



**PUTUSAN**  
Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Asrul As
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 8 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Tatapuri Indah Blok D, No. 39, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Asrul As ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/70/XII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ASRUL AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ASRUL AS dengan penjara selama 08 Bulan Penjaradikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa MUH. ASRUL AS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. ASRUL AS, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Jl. Chairil Anwar Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*", terhadap saksi ABA BAKRI PT. TANG, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi korban FIRAWATY di telephone oleh terdakwa MUH. ASRUL AS yang merupakan suami dari saksi korban FIRAWATY yang mana pada saat itu terdakwa MUH. ASRUL AS mengatakan bahwa terdakwa MUH. ASRUL AS akan pulang dirumah dan mengatakan bahwa saksi korban FIRAWATY sudah bukan istrinya lagi sehingga saksi korban FIRAWATY mematikan telepon dari terdakwa MUH. ASRUL AS, kemudian saksi korban FIRAWATY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim SMS kepada terdakwa MUH. ASRUL AS untuk tidak pulang dalam keadaan bau miras, kemudian sekitar jam 21.30 Wita terdakwa MUH. ASRUL AS muncul dirumah yang mana saat itu saksi korban FIRAWATY sementara persiapan mau mengantar air galon pesanan pembeli, kemudian terdakwa MUH. ASRUL AS marah kepada saksi korban FIRAWATY dan saksi HANDI ADI PUTRA alias ADI dengan menyuruh saksi korban FIRAWATY dan karyawan untuk keluar dari dalam rumah namun saksi korban FIRAWATY tidak mau keluar sehingga saat itu terdakwa MUH. ASRUL AS marah dan menganiaya "saksi korban FIRAWATY dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggang saksi korban FIRAWATY sebanyak satu kali kemudian mencekik leher saksi korban FIRAWATY dan kemudian menendang lagi pada bagian paha kanan atas saksi korban FIRAWATY sebanyak dua kali kemudian menendang lagi paha belakang saksi korban FIRAWATY sebanyak satu kali yang kemudian saksi korban FIRAWATY terjatuh di dekat meja depot galon air dan berteriak minta tolong kemudian datang saksi RUSMIN SULEMAN ALAEKA alias RUSMIN langsung memeluk terdakwa MUH. ASRUL AS dan menyampaikan supaya tenang.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No B/576/X/2020/Rumkit tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr.KARMILA pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kendari dengan kesimpulan terdapat luka memar pada paha kanan sisi luar, ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm bentuk tidak teratur batas tidak tegas warna biru keunguan.
- Bahwa berdasarkan akta nikah nomor 198/05/XI1/2016 terdakwa MUH. ASRUL AS dan saksi korban FITRAWATY terikat dalam perkawinan yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRAWATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi;
  - Bahwa benar terdakwa merupakan suami saksi.
  - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 21:30 Wita bertempat di Jl.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Chairil Anwar Kel. Puuwatu kota Kendari tepatnya didalam rumah di depot galon air

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggang saksi sebanyak satu kali kemudian mencekik leher saksi dan kemudian menendang lagi pada bagian paha kanan atas saksi sebanyak dua kali kemudian menendang lagi paha belakang saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi di telephone oleh terdakwa yang merupakan suami yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan pulang dirumah dan mengatakan bahwa saksi sudah bukan istrinya lagi sehingga saksi mematikan telepon dari terdakwa, kemudian saksi mengirim SMS kepada terdakwa untuk tidak pulang dalam keadaan bau miras, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa muncul dirumah yang mana saat itu saksi sementara persiapan mau mengantar air galon pesanan pembeli, kemudian terdakwa marah kepada saksi dan saksi HANDI ADI PUTRA alias ADI dengan menyuruh saksi dan karyawan untuk keluar dari dalam rumah namun saksi tidak mau keluar sehingga saat itu terdakwa marah dan menganiaya saksi dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggang sebanyak satu kali kemudian mencekik leher saksi, kemudian menendang lagi pada bagian paha kanan atas saksi sebanyak dua kali kemudian menendang lagi paha belakang saksi sebanyak satu kali sehingga saksi terjatuh di dekat meja depot galon air kemudian saksi berteriak minta tolong, setelah itu datang RUSMIN SULEMAN ALAEKA alias RUSMIN langsung memeluk terdakwa dan menyampaikan supaya tenang.

- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 08 Bulan Desember tahun 2016, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0198/05/XII/2016;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa datang kepada saksi memaksa saksi supaya saksi keluar dari rumah namun saksi tidak mau dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi namun saksi tidak pernah melaporkan penganiayaan yang dialaminya secara resmi kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



2. HANDI ADI PUTRA Alias ADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIRAWATY yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 21:30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya didalam rumah saksi korban FIRAWATY di depot galon.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIRAWATY dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggangnya sebanyak dua kali.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 oktober 2020 sekitar pukul 21:00 Wita, saksi bersama dengan saksi korban FIRAWATY sementara persiapan sambil mengisi gas motor kemudian masuk dalam rumah yang mana saksi melihat terdakwa mematikan lampu ruang tengah tempat nonton namun lampu tersebut dinyalakan lagi oleh saksi korban karena saat itu saksi korban akan pergi ke dapur kemudian lampu tersebut dimatikan lagi oleh terdakwa setelah itu saksi mendengar terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban kemudian saksi melihat terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggangnya sebanyak dua kali setelah itu saksi melihat saksi korban berteriak meminta tolong kemudian datang tetangga untuk meleraikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban FIRAWATY;
- Bahwa benar saksi korban FIRAWATY merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2020 Sekitar jam 22:30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di dalam rumah terdakwa didalam depot air galon.
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang pada bagian bahu kanannya sebanyak satu kali.
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Oktober 2020, saksi korban baru pulang kerumah sekitar jam 12:00 Wita malam kemudian Terdakwa menanyakan darimana saja namun saksi korban menjawab Terdakwa "Bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusanmu, saya habis pergi antar galon” kemudian Terdakwa mengecek pembukuan pengantaran galon pada tanggal 06 Oktober 2020 tersebut dan tidak ada penjualan air galon, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 22:00 Wita, saksi korban sudah sementara persiapan mau keluar lagi dengan alasan antar air galon kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “masih mau mengantar lagi ya” namun saksi korban menjawab terdakwa dengan tidak sopan dengan berkata “Kenapakah komau campuri” sehingga Terdakwa langsung emosi kemudian menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menendang bagian bahu kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh dilantai terbaring namun saksi korban langsung berdiri kembali dan mengambil galon kosong kemudian memukul terdakwa.

- Bahwa benar saat Terdakwa menendang saksi korban kemudian saksi korban terjatuh dilantai terbaring namun langsung berdiri kembali dan mengambilkan Terdakwa galon kosong kemudian memukulkan kepada Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

- Bahwa saat ini Terdakwa dan saksi korban sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena saksi korban sudah tinggal dirumah orang tuanya.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban FIRAWATY yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 22:30 Wita bertempat didalam rumah saksi korban di Jl. Chairil Anwar Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggang saksi korban sebanyak satu kali kemudian mencekik leher saksi korban, kemudian menendang lagi pada bagian paha kanan atas saksi korban sebanyak dua kali, kemudian menendang lagi paha belakang saksi korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh di dekat meja depot galon air;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi korban di telephone oleh terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan pulang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan mengatakan bahwa saksi korban sudah bukan istrinya lagi sehingga saksi korban mematikan telepon dari terdakwa kemudian saksi korban mengirim SMS kepada terdakwa untuk tidak pulang dalam keadaan bau miras, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa muncul dirumah yang mana saat itu saksi korban sementara persiapan mau mengantar air galon pesanan pembeli, kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dan saksi HANDI ADI PUTRA alias ADI dan saksi korban serta karyawan untuk keluar dari dalam rumah namun saksi korban tidak mau keluar sehingga saat itu terdakwa marah kemudian terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggang saksi korban sebanyak satu kali, kemudian mencekik leher saksi korban, kemudian menendang lagi pada bagian paha kanan atas saksi korban sebanyak dua kali, kemudian menendang lagi paha belakang saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh di dekat meja depot galon air kemudian saksi korban berteriak minta tolong setelah itu datang RUSMIN SULEMAN ALAEKA alias RUSMIN langsung memeluk terdakwa dan menyampaikan supaya tenang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No B/576/X/2020/Rumkit tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr.KARMILA pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kendari dengan kesimpulan terdapat luka memar pada paha kanan sisi luar, ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm bentuk tidak teratur batas tidak tegas warna biru keunguan.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan akta nikah nomor 198/05/XI1/2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) jo. pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan Fisik
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “*kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik*” sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa MUH. ASRUL AS yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi korban di telephone oleh terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan pulang dirumah dan mengatakan bahwa saksi korban sudah bukan istrinya lagi sehingga saksi korban mematikan telepon dari terdakwa kemudian saksi korban mengirim SMS kepada terdakwa untuk tidak pulang dalam keadaan bau miras, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa muncul dirumah yang mana saat itu saksi korban sementara persiapan mau mengantar air galon pesanan pembeli, kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dan saksi HANDI ADI PUTRA alias ADI dan saksi korban serta karyawan untuk keluar dari dalam rumah namun saksi korban tidak mau keluar sehingga saat itu terdakwa marah kemudian terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang perut sebelah kiri dekat pinggang saksi korban sebanyak satu kali, kemudian mencekik leher saksi korban, kemudian menendang lagi pada bagian paha kanan atas saksi korban sebanyak dua kali, kemudian menendang lagi paha belakang saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh di dekat meja depot galon air kemudian saksi korban berteriak minta tolong setelah itu datang RUSMIN SULEMAN ALAEKA alias RUSMIN langsung memeluk terdakwa dan menyampaikan supaya tenang.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar hubungan terdakwa dan Korban adalah suami isteri secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada tahun 2016, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan terdakwa yaitu memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka memar pada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ASRUL AS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil N. Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

Dr. TITO ELIANDI, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

A. DEWI ZUKHRUFI, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdi